



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 420.3/1379/2018

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan nonformal menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khususnya pasal 1 ayat 31 menyebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan Pusat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan PNF;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PNF kepada:
Nama Satuan PNF : **LKP FLORENZA**
Alamat : Dusun Sandan RT 02 RW 02 Desa
Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten
Demak
Pendiri : IRYANTI, S.Pd.I
Program yang dapat diselenggarakan :
1. pendidikan kecakapan hidup;
2. pelatihan kepemudaan;
3. pelatihan pemberdayaan perempuan;
4. pendidikan keterampilan kerja;
5. bimbingan belajar dan/atau;
6. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;
- KEDUA : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA : Apabila satuan pendidikan nonformal LKP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF dan tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PNF;
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 07 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



[Signature]

Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590714 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak, Jawa Tengah 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364
Laman : dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

SURAT KETERANGAN AKTIF

Nomor : 420.3/2929

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haris Wahyudi Ridwan, A.P, M.Si
NIP : 197606061995011001
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa **LKP FLORENZA**

1. Tercatat dengan data sebagai berikut :
 - a. NPSN : K5667306
 - b. Alamat : BULUSARI RT.7/RW.4 KEC. SAYUNG KAB. DEMAK
 - c. Jenis Keterampilan : Tata Kecantikan Rambut

masih aktif sampai dengan sekarang.

2. Memenuhi kriteria untuk mengelola Program PKW Tahun 2026.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu persyaratan pengajuan usulan Program PKW tahun 2026.

Demak, 02 Maret 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Haris Wahyudi Ridwan, A.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email: dindikbud@demakkab.go.id

Sertifikat

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
Nomor : 420.3/1379/2018

Nama Satuan PNF : **LKP FLORENZA**
Alamat : Dusun Sandan RT 02 RW 02 Desa Sidokumpul Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
Berdiri : 13 Maret 2014
Pendiri : IRYANTI, S.Pd.I

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Demak, 07 Februari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590714 198803 1 002